



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 77 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri tersebut;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dengan huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2009);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang diterima langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk uang;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi, adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16. Bantuan sosial selanjutnya disingkat Bansos adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah Provinsi dengan penerima hibah.
19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
20. Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh calon penerima Hibah dan Bansos yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (Fisik dan Keuangan) melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
21. Pemerintah daerah lainnya adalah pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah Provinsi dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas, tempat tinggal tetap, nama-nama personil pengurus, dan, memiliki legalitas dari pejabat yang berwenang;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bagi kelompok masyarakat yang mempunyai cabang-cabang di kabupaten/kota, hanya diberikan kepada kelompok masyarakat induk di Tingkat Provinsi;
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan :
 - a. telah terdaftar pada Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. profil organisasi;
 - e. akte Notaris;
 - f. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART);
 - g. rekomendasi dari Instansi terkait sesuai bidang kegiatan;

h. surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala desa.

- (3) Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- (4) Organisasi-organisasi yang memiliki orang yang sama sebagai pengambil kebijakan dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk tahun anggaran yang sama;
- (5) Bagi kelompok masyarakat yang mempunyai cabang-cabang di kabupaten/kota, hanya diberikan kepada kelompok masyarakat induk di Tingkat Provinsi;

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Biro Sosial selanjutnya diteruskan kepada SKPD untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Biro Sosial Sekretariat Daerah melakukan telaah untuk TAPD terhadap calon penerima yang telah mendapat bantuan berturut-turut, kepengurusan ganda, dan penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan hibah sebelumnya.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) SKPD dalam memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian dengan program SKPD;
 - b. kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan ini;
 - c. secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Format usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran I peraturan ini.
- (9) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada lampiran II peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan ini menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban.
- (3) Gubernur menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Gubernur.
- (4) Format NPHD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran III peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) kepada rekening penerima.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran IV peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
 - b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

- (2) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tercantum pada lampiran VI peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran VII Peraturan Gubernur ini.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- c. bantuan beasiswa/stimulan pendidikan.

Pasal 24

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki identitas yang jelas;
 - b. Berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Rekomendasi dari Instansi terkait sesuai bidang kegiatan;
 - d. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan bansos secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Usulan Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Biro Sosial selanjutnya diteruskan kepada SKPD untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Biro Sosial Sekretariat Daerah melakukan telaah untuk TAPD terhadap calon penerima yang telah mendapat bantuan berturut-turut, kepengurusan ganda, dan penerima bantuan yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial sebelumnya.
- (4) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) SKPD dalam memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan :
 - a. kesesuaian dengan program SKPD;
 - b. kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (3) Peraturan ini;
 - c. secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon.
- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada TAPD melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Format usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran VIII peraturan ini.
- (9) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada lampiran IX peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan ini menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bansos dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bansos berupa uang, barang.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 32

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) kepada rekening penerima.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Format laporan penggunaan bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran X peraturan ini.

Pasal 35

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 36

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
 - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang;
- (3) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.

Pasal 37

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 38

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 39

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran VII Peraturan ini.

BAB IV HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL

Pasal 40

Hibah kepada instansi vertikal pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V AUDIT KEUANGAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Pemerintah Provinsi berhak melakukan audit dan evaluasi kepada penerima hibah dan bansos.
- (4) Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, lembaga auditor internal pemerintah lainnya maupun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.

BAB VI SANKSI

Pasal 42

- (1) Penerima hibah dan bansos yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban lebih dari tiga bulan setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) dan pasal 37 ayat (3) maka penerima bantuan tidak mendapat bantuan lagi dari pemerintah provinsi.
- (2) Bagi penerima hibah dan bansos yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan tahun-tahun sebelumnya, tidak akan direalisasikan pencairannya.
- (3) Dalam hal hasil audit keuangan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini:

- a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD dan APBD Perubahan tahun anggaran 2011.
- b. Penganggaran dan pencairan pemberian hibah dan bantuan sosial APBD Tahun Anggaran 2012 mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Gubernur, sedangkan ABDP-P Tahun 2012 berpedoman pada Peraturan ini.
- c. Pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Oktober 2011
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 77.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,**



H. SUKOTO, SH
PEMBINA

Nip. 19620527 198503 1 006

A. Sarana Ibadah/ Lembaga Keagamaan/ Kesehatan

NO.	PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	LOKASI	BESAR USULAN (Rp)	KET
JUMLAH					


B. Yayasan / Lembaga Pendidikan / Pongpes

NO.	PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	LOKASI	BESAR USULAN (Rp)	KET
JUMLAH					

C. OKP / Ormas / Penerima Bantuan Lainnya

NO.	PENERIMA BANTUAN	ALAMAT	LOKASI	BESAR USULAN (Rp)	KET
JUMLAH					

Selinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM SETDA
 PROV. KALTIM,


 H. SUDJOTO SH
 PEMBINA TK. I
 Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 12 Oktober 2011
 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 ttd
 DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT REKOMENDASI HIBAH

KOP SKPD MASING-MASING

Samarinda,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Rekomendasi Mohon Hibah
Tahun Anggaran 2012

Kepada
Yth. Tim Panitia Anggaran Daerah
Prov. Kaltim
Di-
Samarinda

Memperhatikan surat pengantar dari Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : tanggal perihal penyampaian usulan Hibah tahun 2012 dari pemerintah (instansi vertikal), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi masyarakat; dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Organisasi/lembaga sebagaimana tersebut di atas yang tertera dalam lampiran surat rekomendasi ini memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam pemberian Hibah pemerintah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.
2. Adapun mengenai penetapan organisasi/lembaga termasuk besar nominal bantuan Hibah diserahkan sepenuhnya kepada TAPD melalui proses pembahasan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim
2. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 12 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT NPHD

NASKAH PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

NOMOR : 415.43/ /B. SOSIAL/2011
NOMOR :

Pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun Dua Ribu Sebelas,
bertempat di Samarinda yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. : dalam hal ini bertindak untuk atas nama Gubernur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No 2 Samarinda, selaku Pemberi Hibah untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. : yang berkedudukan di.....selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** bersepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
BESAR BANTUAN, MAKSUD, TUJUAN
PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1). Pihak Pertama memberikan Hibah kepada Pihak Kedua sebesar **Rp.**
(.....) melalui APBD Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 460/K.160/2010 tanggal 7 Maret 2011 Tentang Pemberian Hibah kepada Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan Badan/Lembaga/Organisasi Lainnya dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2). Pemberian Hibah oleh Pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 pada kelompok Belanja Tidak Langsung dengan Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.
- (3). Maksud dan Tujuan Pemberian Hibah dari Pihak PERTAMA kepada Pihak KEDUA adalah untuksebagaimana tertuang dalam Proposal yang diajukan oleh Pihak KEDUA kepada Pihak PERTAMA;

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari Pihak KEDUA berupa laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran;
- (2) Pihak PERTAMA berhak melakukan audit atas penggunaan dana hibah yang dilaksanakan oleh Pihak KEDUA baik oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, lembaga auditor internal pemerintah lainnya maupun oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi;
- (3) Pihak KEDUA berhak menerima hibah yang telah ditetapkan oleh Pihak PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.

Pasal 3

Kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua

- (1) Pihak PERTAMA menyalurkan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan ditransfer kepada penerima hibah pada Bank..... No.Rek setelah Pihak KEDUA memenuhi persyaratan pencairan.
- (2) Pihak KEDUA wajib mengelola dana hibah yang telah diterima dari Pihak PERTAMA untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan proposal pencairan hibah yang diajukan.
- (3) Pihak KEDUA menjamin kegiatan yang tercantum dalam rencana anggaran tidak terjadi duplikasi anggaran kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN;
- (4) Pihak KEDUA berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan penggunaan keuangan dana hibah dari Pihak PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (5) Pihak KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa laporan realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam proposal pencairan hibah kepada Pihak PERTAMA dan melaporkan hasil kegiatan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan, melalui Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;
- (6) Pihak KEDUA wajib memberikan seluruh data, bahan dan dokumen dalam bentuk apapun yang diminta oleh Pihak PERTAMA dalam rangka pengawasan/pemeriksaan atas dana hibah;
- (7) Pihak KEDUA berkewajiban memenuhi semua dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan dan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan seluruh dokumen yang disampaikan sebagai dasar pencairan dana hibah;
- (8) Pihak KEDUA wajib bertanggung jawab dari segi fisik maupun keuangan dan bersedia diproses secara hukum dan mengganti kerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah;
- (9) Bagi proposal yang sifat kegiatannya kepanitiaan (ad-hoc), bila terdapat sisa dana yang tidak dipergunakan lagi, maka Pihak KEDUA wajib menyetorkan kelebihan dana tersebut ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III**SANKSI**

Pasal 4

Apabila Pihak KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dilaporkan kepada Instansi berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
LAIN - LAIN**

Pasal 5

- (1) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Apabila terjadi perselisihan kedua belah pihak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kemufakatan maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

Demikian Perjanjian Pemberian Hibah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

**PIHAK KEDUA
PENERIMA HIBAH**

**PIHAK PERTAMA
PEMBERI HIBAH**

.....

.....

Samarinda, 12 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H . AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I**

Nip. 19620527 198503 1 006

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uralan	Gabungan	Uralan	Pemd a
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
 PROV. KALTIM,**



H. SUROTO, SH
 PEMBINA TK. I
 Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 12 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

t t d

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2011 TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

<i>KOP SURAT PENERIMA BANTUAN</i>

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA (RKB)

TAHUN ANGGARAN 2010

NO. RKB :

--	--	--	--	--

Atasan Langsung

Nama :

Jabatan :

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT ORGANISASI

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama (Ketua) :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat Rumah, Telp/HP :
2. Nama (Sekretaris) :
Tempat / Tanggal Lahir :
Alamat Rumah, Telp/HP :

- Nama Organisasi :
Alamat Organisasi :

Dengan ini membuat pernyataan bahwa :

1. Sanggup dan bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan hibah/bansos yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : Tanggal sebesar Rp..... (.....) sesuai dengan proposal yang diajukan.
2. Bersedia melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bansos berupa realisasi penerimaan dan rincian realisasi pengeluaran kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
3. Tidak akan menggunakan bantuan hibah/bansos untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan pengurus dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, jujur tanpa paksaan dari Pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan / peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bersedia mengembalikan dana bantuan hibah/bansos yang telah diterima apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Yang membuat pernyataan

Ketua,

Sekretaris,

Materai 6.000

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I**

Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 12 Oktober 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pakai Kop Surat Penerima Bantuan

SURAT PERNYATAAN

1. Nama / Ketua / Pimpinan :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :
RT/RW :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kab/Kota :
- Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
2. Nama (Sekretaris) :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :
RT/RW :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kab/Kota :
- Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :

Dengan ini membuat surat pernyataan sebagai berikut :

- Bersedia mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah sesuai dengan dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp..... (.....
- Bersedia melaporkan pertanggung jawaban dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Cq. Kepala Biro Sosial tembusan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Kaltim dan Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim.
- Pemberian Hibah/Bansos tidak digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, jujur tanpa paksaan dari pihak manapun serta bersedia dituntut dan menerima sanksi hokum sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bersedia mengembalikan dana hibah yang telah diterima apabila tidak memenuhi / tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

..... 2011
Yang Membuat Pernyataan :

Ketua / Pimpinan,

Sekretaris,

Materai 6000

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I**

Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 12 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT KONVERSI

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	- Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.3	Bunga			xxx	Xxx
12.4	Subsidi			xxx	Xxx
12.5	Hibah			xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanja pegawai	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	Xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Samarinda, 12 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttt

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM.



H. SUROTO, SH
PEMBINA TK I

Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL

KOP SKPD MASING-MASING

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Rekomendasi Mohon Bansos
Tahun Anggaran 2012

Samarinda,
Kepada
Yth. Tim Panitia Anggaran Daerah
Prov. Kaltim
Di-
Samarinda

Memperhatikan surat pengantar dari Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : tanggal
..... perihal penyampaian usulan Bansos tahun 2012 dari masyarakat,
kelompok masyarakat; dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Masyarakat/Kelompok Masyarakat sebagaimana tersebut di atas yang tertera dalam lampiran surat rekomendasi ini memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam pemberian Bansos pemerintah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012.
2. Adapun mengenai penetapan organisasi/lembaga termasuk besar nominal bantuan Bansos diserahkan sepenuhnya kepada TAPD melalui proses pembahasan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala SKPD,

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Biro Sosial Setda Prov. Kaltim
2. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,**



**H. SUROTO, SH
PEMBINA TK. I**

Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 12 Oktober 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 77 TAHUN 2011 TATA CARA
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANSOS

KOP SURAT PENERIMA BANTUAN


RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

No.	Nama Bahan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
	JUMLAH			

KETUA,

SEKRETARIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SETDA
PROV. KALTIM,



H. SUPOTO, SH
PEMBINA TK. I

Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 12 Oktober 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK